ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 15/PID/2012/PT.BTN)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

Nama : PUJIONO

NPM : 201210117078

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2015

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 15/PID/2012/PT.BTN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

Nama : PUJIONO

NPM : 201210117078

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	PUJIONO
NPM	201210117078
FAK/PROGRAM	HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT.BTN)

Disetujui Oleh

Pembimbing Materi	Pembimbing Teknis
Dr. Armansyah Nasution, SH. MH	**H. K. Guntariko, SH. MH**

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA	PUJIONO
NPM	201210117078
FAK/PROGRAM	HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT.BTN)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di depan Para Penguji Pada Tanggal 03 September 2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK. MM **Dekan**	.....
I.P. Silalahi, SH. M.Hum **Ketua Penguji**	.....
Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM **Penguji I**	.....
A.A. Bagus Made Agastiya, SE. MH **Penguji II**	.....

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Nama	.	PUJIONO
NPM		201210117078
Judul Skripsi	·	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor· 15/PID/2012/PT.BTN)

Dengan ini saya menyatakan

1 Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana Magister, dan /atau Doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.

3 Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saran tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan

(Pujiono)

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri."

PERSEMBAHAN KEPADA :

Kedua Orang tua tercinta yang telah membesarkanku hingga aku bisa seperti sekarang,

Istri yang selalu menjadi motivator bagi saya untuk menjadi lebih baik.

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini penulis memilih judul. "*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT.BTN)*" Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada

1 Drs. Bambang Karsono, SH. SIK. MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos. SIK. MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Armansyah Nasution, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

4. H. K. Guntariko, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7 Istri dan keluarga besar ku yang telah memberikan nasihat dan motivasi yang sangat bijak untuk ku hingga terselesaikan nya skripsi ini.
8. Buat rekan-rekan seperjuangan di FH Ubhara Jaya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Penulis

Pujiono

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

ABSTRAK

Pujiono, 201210117078, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PID/2012/PT.BTN)*, xi, 88 halaman, 2015.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Hakim.

Dengan hilangnya nyawa seseorang karena tindakan terdakwa yang dilakukan dan diawali dengan amarah yang sangat karena disebabkan harga dirinya telah di usik oleh orang lain, maka dapat dikatakan adanya suatu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya: seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja; Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. "Dengan sengaja" artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan Apakah putusan Pengadilan Tinggi Banten No.15/PID/2012/PT.BTN dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP? Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi sesuai dengan pasal diatas maka pembunuhan yang dilakukan oleh Sahlan Bin Hasan adalah merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, Dikatakan berencara karena sebelum Sahlan Bin Hasan membunuh korban dia merencarakan dengan pikiran yang tenang jernih (masih normal). Disinilah dapat dilihat terdapat dua unsur pembunuhan pertama unsur disengaja melakukan tidak pidana pembunuhan dan yang kedua unsur direncanakan terlebih dahulu. inilah perbedaan pembunuhan yang memberatkan dari tindak pidana pembunuhan yang lain. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara tersebut yaitu majelis hakim atau hakim tunggal. Pemanggilan terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan dilakukan dengan menggunakan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari pelaksanaan sidang dimulai. Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan berencana a.n Sahlan Bin Hasan menyatakan terdakwa Sahlan Bin Hasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pembimbing .
Dr Armansyah Nasution, SH. MH
H. K. Guntariko, SH. MH

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

LEMBAR PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 9

1 Identifikasi Masalah 9

2. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

1 Tujuan Penelitian 10

2. Manfaat Penelitian 10

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran 11

1 Kerangka Teori 11

2. Kerangka Konseptual 12

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

3. Kerangka Pemikiran 13

E. Metode Penelitian 13

F Sistematika Penulisan 14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana 16

1. Pengertian Tindak Pidana 16

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 19

a. Ada Perbuatan 19

b. Ada Sifat Melawan Hukum 21

c. Tidak Ada Alasan Pembenar 24

B. Tindak Pidana Pembunuhan 27

1 Pengertian 27

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 28

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 31

4. Pembunuhan Berencana 33

C. Pengertian Hakim dan Kewajibannya 34

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 37

BAB III : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi No. Perkara 15/PID/2012/PT.BTN 40

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 15/PID/2012/PT.BTN 45

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015

C. Putusan Pengadilan Tinggi Banten dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 50

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 62

B. Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Analisis Terhadap..., Pujiono, Fakultas Hukum 2015